



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA;**
Tempat lahir : Kubu Gadang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kubu Gadang, Kenagarian Taeh Baruah,
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh
Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA** dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan nomor polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Saksi Septriadi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158/VII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa Narkotika Jenis Sabu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas dashboard mobil Suzuki Carry warna merah marun yang dikendarai oleh Terdakwa:
- Bahwa selanjutnya diketahui dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Pgl DIPA(DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari seseorang bernama Pgl DODI Alias KOTOK (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp2.200.000 (dua huta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang dibeli menjadi 40 (empat puluh) paket dengan tujuan untuk dijual dengan masing-masing 25 (dua puluh lima) Paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) Paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa uang tunai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru beserta sim card, serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan Nomor Polisi BA8510MK beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1645/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158/VII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa Narkotika Jenis Sabu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang berpakaian bebas di pinggir Jalan yang berada di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu diamankan dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas dashboard mobil Suzuki Carry warna merah marun yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diketahui dari Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Pgl DIPA(DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari seseorang bernama Pgl DODI Alias KOTOK (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp2.200.000 (dua huta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang dibeli menjadi 40 (empat puluh) paket dengan tujuan untuk dijual dengan masing-masing 25 (dua puluh lima) Paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) Paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya turut diamankan bersama Terdakwa uang tunai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru beserta sim card, serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan Nomor Polisi BA8510MK beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1645/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa HARI ANDIKA Pgl DIKA Bin MASREPI DELITA, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan jumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI AFRIZON, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya menggunakan teknik pembelian terselubung untuk membeli sabu kepada Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa akan bertransaksi dengan Anggota tim Saksi yang mana Terdakwa datang ke lokasi yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati, menggunakan mobil carry merah maron, kemudian anggota Saksi langsung naik keatas mobil dan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan sabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut yang disimpan didashboard mobil tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginfokan kepada kepala jorong untuk menyaksikan penggeledahan dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening yang diletakkan di dashboard mobil selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sabu didapat dari Saudara Dodi Alias



Kotok (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya masih berhutang kepada Dodi Alias Kotok dan akan dibayar ketika sabunya laku terjual;

- Bahwa sabu yang dibeli dari Saudrara Dodi tersebut telah dibagi Terdakwa menjadi 40 (empat puluh) paket yang mana sudah terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dan jika 40 (empat puluh) paket tersebut laku seluruhnya maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kisaran harga sabu yang telah dijual oleh Terdakwa adalah bervariasi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga ditemukan Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagiannya sudah ditransfer Terdakwa kepada Saudara Dodi, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit hp (hanphone) merek OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah Maron dengan Nomor Polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan mobil tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN Pgl IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi awalnya oleh tim Saksi Romi mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan dipinggir jalan yang berada di jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Romi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dashboard mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Polisi menanyakan dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa juga ditemukan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagiannya sudah ditransfer Terdakwa kepada Saudara Dodi, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit hp (handphone) merek OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah Maron dengan Nomor Polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan mobil tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan yaitu:

1. Saksi SEPTRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari mobil Suzuki Carry warna merah Maron dengan Nomor Polisi BA 8510 MK yang dipergunakan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil Saksi pada hari Selasa tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk pergi melayat nenek Terdakwa yang meninggal dunia pada hari itu dikampung bapak Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



- Bahwa Saksi mau meminjamkan mobil tersebut dikarenakan mobil Saksi jenis pick up akan dibutuhkan untuk membawa kursi dan tenda dari rumah duka, apabila Terdakwa tidak meminjamnya maka Saksi sendiri akan menggunakan mobil Saksi untuk membawa kursi dan tenda dirumah duka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi sabu dan Saksi baru mengetahui Terdakwa di tangkap ketika pihak kepolisian menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Dodi Alias Kotok sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis Sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket yang mana Sudah terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebelum penangkapan Saudara Dipa ada memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta untuk mengantarkan sabu tersebut ke jorong Tanjung Pati yang mana pada saat itu Terdakwa mau kerumah nenek Terdakwa yang baru meninggal di Dandung-Dandung sekalian Terdakwa antarkan sabu tersebut dan Saudara Dipa mengatakan menunggu dipinggir jalan dan pada saat mengantar sabu tersebut Terdakwa langsung di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa paket-paket sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung taeh Baruah dengan harga bervariasi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagiannya sudah ditransfer kepada Saudara Dodi, selanjutnya 1 (satu) unit hp (handphone) merek OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah Maron dengan Nomor Polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan mobil tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1645/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 158/VII/023100/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku penimbang dan Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan nomor polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Dodi Alias Kotok sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa membayar sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis Sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket yang mana Sudah terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebelum penangkapan Saudara Dipa ada memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta untuk mengantarkan sabu tersebut ke jorong Tanjung Pati yang mana pada saat itu Terdakwa mau kerumah nenek Terdakwa yang baru meninggal di Danggung-Danggung sekalian Terdakwa antarkan sabu tersebut dan Saudara Dipa mengatakan menunggu dipinggir jalan dan pada saat mengantar sabu tersebut Terdakwa langsung di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa paket-paket sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung taeh Baruah dengan harga bervariasi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagiannya sudah ditransfer kepada Saudara Dodi, selanjutnya 1 (satu) unit hp (hanphone) merek OPPO warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah Maron dengan Nomor Polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan mobil tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Hari Andika Pgl Dika Bin Masrepi Delita selaku Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Dodi Alias Kotok sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa membayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis Sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket yang mana sudah terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebelum penangkapan Saudara Dipa ada memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta untuk mengantarkan sabu tersebut ke jorong Tanjung Pati yang mana pada saat itu Terdakwa mau kerumah nenek Terdakwa yang baru meninggal di Dangung-Dangung sekalian Terdakwa antarkan sabu tersebut dan Saudara Dipa mengatakan menunggu dipinggir jalan dan pada saat mengantarkan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa paket-paket sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung taeh Baruah dengan harga bervariasi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1645/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 158/VII/023100/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku penimbang dan Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu dari Saudara Dodi selanjutnya setelah menerima sabu tersebut Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh paket) yang mana sudah terjual sebanyak 32 (tiga puluh dua paket) dan nantinya jika terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum sempat terjual seluruhnya Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ada menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukakan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan nomor polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan di persidangan telah hadir Saksi Septriadi dan Saksi Septriadi dapat membuktikan kepemilikannya di persidangan, maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Septriadi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Andika Pgl Dika Bin Masrepi Delita**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah maroon dengan nomor polisi BA 8510 MK beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Septriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. dan IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh LINDA BESTARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A FACHRI AJI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LINDA BESTARI.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)